



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
JurnalIusCivile  
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)  
Prodi IlmuHukum  
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA DELIK PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

[Muhammad Ikhwan Adabi]<sup>1</sup>  
[Apri Rotin Djusfi]<sup>2</sup>  
[Eza Aulia]<sup>3</sup>  
[Phoenna Ath Thariq]<sup>4</sup>  
[Chandra Darusman]<sup>5</sup>  
[Jefrie Maulana]<sup>6</sup>

<sup>1</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>1</sup>[[m.ikhwanadabi@utu.ac.id](mailto:m.ikhwanadabi@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>2</sup>[[aprirotindjusfi@utu.ac.id](mailto:aprirotindjusfi@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>3</sup>[[ezaaulia@utu.ac.id](mailto:ezaaulia@utu.ac.id)]

<sup>4</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>4</sup>[[phoennaaththariq@utu.ac.id](mailto:phoennaaththariq@utu.ac.id)]

<sup>5</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>5</sup>[[chandradarusman@utu.ac.id](mailto:chandradarusman@utu.ac.id)]

<sup>6</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>6</sup>[[jefriemaulana@utu.ac.id](mailto:jefriemaulana@utu.ac.id)]

---

### Abstract

---

*This study focuses on sexual crimes in the form of obscene acts against children. According to R. Soesilo, obscene acts are all acts that violate decency or decency, or can also constitute a heinous act that is included in the environment of sexual lust. The problem lies in the criminal sanctions regulated between the two regulations. Criminal sanctions regulated in the PA Law and the PKS Law have differences in terms of the length of the sentence, the amount of the fine, and others. Then there will also be a test of the PA Law and the TPKS Law against the theory of the purpose of punishment. The research method used is a normative research method, namely research conducted with*

*reference to the principles, legal concepts, legal norms contained in the legislation. The results of this research are that in terms of the comparison of the length of imprisonment or the number of fines, the PA Law is more effective than the TPKS Law. There are also articles regulated in the PA Law that are not regulated in the TPKS Law, such as Articles 76D and 76E. In the article, it is more specific how to commit obscene acts, namely by means of "threats of violence and violence." Both the PA Law and the TPKS Law adhere to a combined theory. In the PA Law and the TPKS Law, the main punishments regulated are imprisonment, fines and payment of restitution to victims. If it is related to the combined theory, then the PA Law and the TPKS Law have fulfilled the purpose of the combined theory. However, in the TPKS Law, in addition to stipulating the main punishment, it also regulates additional crimes, namely revocation of child custody or revocation of guardianship, announcement of the identity of the perpetrator and/or confiscation of profits and/or assets obtained from criminal acts of sexual violence. With the provision of additional penalties in the TPKS Law, it can be seen that the types of criminal sanctions in the TPKS Law provide more complete understanding of the combined theory. So that it can be concluded that the TPKS Law in terms of types of criminal sanctions is more comprehensive in its arrangement.*

**Keyword:** *punishment, sexual harassment, children*

---

Received: 14 September 2022   Revised: 26 Oktober 2022   Available Online: 20 November 2022

---

## **1. PENDAHULUAN**

Setiap anak mempunyai hak yang sama sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental apalagi sosialnya, sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap anak yang menjadi korban akan menderita kerugian bersifat material maupun immaterial. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual serta dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup>

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum, lembaga-lembaga, serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.

hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>2</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas-tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan.<sup>3</sup>

Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual.

Menurut Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan pengertian dari kejahatan atau kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 4 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan beberapa bentuk dari kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

Penelitian ini fokus kepada kejahatan seksual yang berbentuk perbuatan cabul terhadap anak (Pasal 4 ayat 2 huruf b UU TPKS). Menurut R. Soesilo

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

<sup>3</sup> Diana Yusyanti, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4.

perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa peraturan mengenai delik perbuatan cabul terhadap anak salah satunya yaitu UU PA dan UU TPKS. Permasalahannya terletak pada sanksi pidana yang diatur antara kedua peraturan tersebut. Sanksi pidana yang diatur dalam UU PA dan UU PKS memiliki perbedaan dari segi lamanya hukuman, besaran denda, dan lain-lain. Juga akan uji UU PA dan UU TPKS terhadap teori tujuan pemidanaan. Maka dari itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis sanksi pidana delik perbuatan cabul antara UUPA dan UU TPKS.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada asas-asas, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya ditafsirkan lagi secara normatif, logis dan sistematis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perbandingan Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul antara UU PA dan UU TPKS

Pembaharuan peraturan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan bagi para korban pelecehan seksual khususnya anak merupakan sebuah kebutuhan mutlak diperlukan saat ini. Dengan telah disahkannya UU TPKS perlu dilakukan komparasi terhadap UU PA yang merupakan peraturan yang sudah lama. Dari perbandingan ini maka akan diketahui apa saja perbedaan dan persamaannya sehingga akan diketahui berbagai pembaharuannya.

Pengertian tindak pidana pencabulan tidak dijelaskan dalam UU PA dan UU TPK. Maka dalam hal ini penulis mengutip pengertian perbuatan cabul dari definisi R. Soesilo yang telah dijelaskan diatas. Jika dikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul oleh R. Soesilo tersebut maka terdapat beberapa pasal dalam UU PA dan UU TPKS yang berkenaan dengan perbuatan cabul, yaitu sebagai berikut:

#### A. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup>IJRS, <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/#:~:text=R.%20Soesilo%20juga%20mendefinisikan%20perbuatan,meraba%20buah%20dada%2C%20dan%20sebagainya.> (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022)

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

Pasal 76D:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat 1,2,3:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat 1 dan 2:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## B. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c:

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

Pasal 6:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap perbuatan cabul terhadap anak sanksi pidana ditambah 1/3 seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf g, yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Anak.

Selain hukuman yang diatur dalam masing-masing pasal diatas, UU TPKS juga mengatur hukuman tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
  - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
  - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Disini akan dilihat perbandingan antara pasal-pasal yang sama antara UU PA dan UU TPKS, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf b UU TPKS sama dengan Pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat 1. Ancaman hukuman penjara UU TPKS yaitu 16 tahun, sedangkan UU PA 15 tahun. Hukuman denda lebih tinggi UU PA.
2. Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat 3 UU PA sama dengan pasal 6 huruf c UU TPKS. Dilakukan dengan cara penyalahgunaan kekuasaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, kebohongan dll. Ancaman hukuman penjara lebih tinggi UU PA yaitu 20 tahun, sedangkan UU TPKS 16 tahun. Hukuman denda lebih banyak UU PA.
3. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat 2 UU PA sama dengan pasal 6 huruf c UU TPKS. Dilakukan dengan cara penyalahgunaan kekuasaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, kebohongan dll. Ancaman hukuman penjara lebih tinggi UU PA yaitu 20 tahun, sedangkan UU TPKS 16 tahun. Hukuman denda lebih banyak UU PA
4. Pasal 6 huruf a dan b UU PA. unsur-unsur antara huruf a dan b sama, bedanya hanya di "maksud". Huruf a maksudnya untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang sedangkan huruf b maksud nya untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum)
5. Pasal 76D UU PA. Pasal ini berdiri sendiri, yaitu mengatur tentang perbuatan cabul dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara ancaman kekerasan dan kekerasan
6. Pasal 76E UU PA. Pasal ini berdiri sendiri, yaitu mengatur tentang perbuatan cabul dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan ditambah dengan tipu muslihat, dengan cara melakukan serangkaian kebohongan dan dengan cara membujuk.

Hukuman penjara yang diatur dalam UU PA lebih berat di bandingkan dengan UU TPKS. Sanksi denda yang di atur dalam UU PA juga lebih tinggi dari pada UU TPSK. Perbandingan lainnya yaitu pada Pasal 76D dan 76E UU PA. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan "ancaman kekerasan dan kekerasan". Dalam UU TPKS tidak mengatur tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan kekerasan.

Beberapa perbandingan yang telah diuraikan, dapat terlihat bahwa UU PA masih lebih efektif dari segi sanksi pidana penjara dan denda. Seharusnya UU TPSK mengatur lebih berat dibandingkan UU PA.

### **3.2 Kajian Teori Pidanaan Delik Perbuatan Cabul antara UU PA dan UU TPKS**

Sistem pidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa<sup>6</sup>:

"Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, hlm. 98.

dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu<sup>7</sup>:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga<sup>8</sup>.

2. Teori Tujuan

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

<sup>8</sup> Leden Marpaung 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.105

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm.142



yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut–nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>10</sup>

Teori tujuan pemidanaan diatas, yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia yaitu teori gabungan. Tujuan dari teori gabungan yaitu selain bertujuan untuk pembalasan juga bertujuan untuk memberi manfaat serta mempertahankan ketertiban masyarakat.

Pada UU PA dan UU TPKS menganut teori gabungan. Dalam UU PA dan UU TPKS pemidanaan pokok yang diatur yaitu pidana penjara, denda dan pembayaran restitusi kepada korban. Bila dikaitkan dengan teori gabungan, maka UU PA dan UU TPKS sudah memenuhi maksud dari teori gabungan. Pemidanaan hukuman penjara, denda serta restitusi telah memenuhi syarat pembalasan dan juga telah memenuhi tujuan untuk menakuti, memperbaiki dan melindungi.

Dalam UU TPKS, selain diatur mengenai pemidanaan pokok, juga mengatur tentang pidana tambahan yaitu pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Dengan diaturnya pidana tambahan dalam UU TPKS dapat dilihat bahwa jenis sanksi pidana dalam UU TPKS lebih memberikan kesempurnaan pengertian terhadap teori gabungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU TPKS dari segi jenis sanksi pidana lebih menyeluruh pengaturannya.

### 4. KESIMPULAN

- a. Dari segi perbandingan lamanya hukuman penjara atau banyaknya denda, maka UU PA lebih efektif dari pada UU TPKS. Terdapat juga pasal yang diatur dalam UU PA yang tidak diatur dalam UU TPKS, seperti Pasal 76D dan 76E. Dalam pasal tersebut lebih spesifik mengatur cara melakukan perbuatan cabul

---

<sup>10</sup> Drs. Adami Chazaw. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. hlm.162

yaitu dengan dengan cara “ancaman kekerasan dan kekerasan”. Seharusnya UU TPKS yang baru diharapkan dapat memberikan efek jera yang berat terhadap pelaku kejahatan seksual.

- b. Dalam UU PA dan UU TPKS menganut teori gabungan. Dalam UU PA dan UU TPKS pemidanaan pokok yang diatur yaitu pidana penjara, denda dan pembayaran restitusi kepada korban. Bila dikaitkan dengan teori gabungan, maka UU PA dan UU TPKS sudah memenuhi maksud dari teori gabungan. Pemidanaan hukuman penjara, denda serta restitusi telah memenuhi syarat pembalasan dan juga telah memenuhi tujuan untuk menakuti, memperbaiki dan melindungi. Dalam UU TPKS, selain diatur mengenai pemidanaan pokok, juga mengatur tentang pidana tambahan yaitu pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan pada UU PA tidak mengatur pidana tambahan.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Gultom M, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita A, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Marzuki P.M, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief B.N, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- Prodjodikoro W, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.
- Marpaung L. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Efendi E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Chazaw. A, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.

### Jurnal:

- Diana Yusyanti, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4.

### Sumber Internet:

- IJRS, <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/#:~:text=R.%20Soesilo%20juga%20mendefinisikan%20perbuatan,meraba%20buah%20dada%2C%20dan%20sebagainya.>

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual